

Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kolaborasi KUA-BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kecamatan Pasar Rebo

Aura Adinda Putri¹, Salwa Aulia Fitri², Tasman³

^{1,2,3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: auraadinda26@gmail.com¹, salwaaulia563@gmail.com², tasman@uinjkt.ac.id³

Article History:

Received: 07 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: Pemberdayaan Ekonomi Umat, KUA, BAZNAS, UMKM, Kesejahteraan.

Abstrak: Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) merupakan langkah strategis Kementerian Agama RI dalam mentransformasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dari sekadar pelayanan administrasi pernikahan menjadi penggerak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PEU melalui kolaborasi KUA Kecamatan Pasar Rebo dan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap penyuluh agama selaku koordinator wilayah serta para pelaku usaha mikro penerima manfaat yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan berbasis digitalisasi birokrasi melalui aplikasi SIMZAD berjalan transparan dengan proses seleksi yang ketat, mengintegrasikan indikator ekonomi dan aspek keagamaan. Bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000,- terbukti memberikan dampak nyata dalam meningkatkan skala operasional UMKM, seperti pengadaan alat produksi pada usaha jasa jahit serta diversifikasi menu pada usaha kuliner. Kendati demikian, efektivitas jangka panjang program masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi aktif peserta dalam forum koordinasi dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan personal yang lebih intensif oleh penyuluh agama guna menjaga keberlanjutan usaha dan komitmen pelaku UMKM di lapangan.

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional (Sitorus Pane, Purba, Putri, & Harahap, 2025). Namun pada realitanya, pelaku usaha mikro seringkali menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan

modal, kecilnya daya produksi, serta minimnya pendampingan usaha di lapangan (Syahril, Natsir, Lismaryanti, Semmawi, & Elwardah, 2025). Guna memberikan solusi yang berkelanjutan, Kementerian Agama RI menginisiasi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Kehadiran program tersebut mengubah paradigma Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak lagi sekadar melayani urusan administrasi pernikahan, melainkan ikut andil secara aktif sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi warga di wilayah tingkat kecamatan (Kemenag DK Jakarta, 2024).

Program ini berjalan lewat skema kerja sama lintas lembaga, di mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengurus pendanaan modal usaha produktif, sementara KUA Kecamatan Pasar Rebo bertugas menyeleksi serta melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM binaan. Melalui sinergi tersebut, para pelaku UMKM yang lolos kualifikasi instrumen kelayakan berhak menerima bantuan stimulus modal usaha sebesar Rp5.000.000,- per penerima manfaat. Bantuan dengan jumlah tersebut dinilai sangat signifikan bagi pelaku usaha mikro untuk menambah kepemilikan aset fisik sekaligus memperluas skala operasional usahanya di tingkat lokal.

Keterlibatan lembaga zakat dalam program ini sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan dana umat, di mana pendistribusian zakat produktif ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Hayatika, Fasa, & Suharto, 2021). Melalui intervensi modal usaha yang terukur, program ini diharapkan dapat mentransformasi peran kelompok mustahik (penerima zakat) menjadi kelompok muzakki (pemberi zakat) (Hayatika et al., 2021). Kendati demikian, efektivitas program serupa di tingkat kabupaten seringkali menghadapi tantangan geografis. Penelitian oleh Putri dan Izmuddin (2026) mengungkapkan bahwa penyaluran modal usaha BAZNAS di Kabupaten Dharmasraya dinilai efektif, namun memiliki kelemahan pada frekuensi kunjungan pemantauan akibat luasnya cakupan wilayah dan keterbatasan jumlah personil lembaga. Hambatan tata kelola makro juga ditemukan oleh Kamalinda (2024) pada program PEU KUA di Kota Bandung, yang menyoroti adanya masalah berupa disparitas atau perbedaan kapasitas manajerial antar-KUA di wilayah perkotaan.

Menjawab celah penelitian terdahulu tersebut, kajian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan skala mikro di KUA Kecamatan Pasar Rebo. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan struktur pengawasan lokal, di mana tugas pemantauan didelegasikan secara merata kepada empat Penyuluh Agama Islam berdasarkan pembagian wilayah kelurahan domisili untuk memperdekat jarak kontrol pengawasan. Selain itu, alur akuntabilitas diperkuat melalui integrasi digitalisasi birokrasi lewat platform aplikasi SIMZAD dengan kewajiban pelaporan berkala secara triwulan, serta penyertaan indikator karakter keagamaan pelaku usaha sebagai syarat mutlak kelayakan bantuan permodalan.

Secara administrasi, program PEU ini masuk dalam agenda tahun anggaran 2024, tetapi realisasi dana serta proses pembinaannya baru terlaksana di tingkat KUA Kecamatan Pasar Rebo pada tahun 2025. Meskipun terdapat perbedaan tahun pelaksanaan anggaran, bantuan modal tetap tersalurkan dengan baik kepada 10 pelaku UMKM pilihan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai “Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Kolaborasi KUA dan BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Kecamatan Pasar Rebo

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan

Secara harfiah, pemberdayaan adalah sebuah proses atau upaya untuk memberikan "daya",

kekuatan, atau kemampuan kepada pihak yang merasa lemah agar mereka memiliki kendali atas diri mereka sendiri (Erma et al., 2021). Istilah pemberdayaan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *empowerment* (Afriansyah et al., 2022), secara sederhana, konsep ini berarti proses memperkuat potensi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka bisa menjadi lebih mandiri, berinisiatif, dan memiliki kendali penuh atas arah kehidupan mereka sendiri (Afriansyah et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan (Afriansyah et al., 2022). Dalam kacamata yang lebih luas, pemberdayaan bukan sekadar memberi bantuan berupa barang atau uang, melainkan proses transfer pengetahuan dan keterampilan agar seseorang bisa mandiri, berani mengambil keputusan, dan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tanpa terus-menerus bergantung pada pihak lain.

Dalam penerapannya, istilah pemberdayaan ini sering disamakan dengan pengembangan masyarakat (*community development* atau CD), sebuah istilah yang sangat akrab di lingkungan LSM atau organisasi masyarakat. Konsep CD ini fokus pada pendampingan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi mereka (Afriansyah et al., 2022). Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dari konsep pengembangan tersebut.

Secara garis besar, pemberdayaan masyarakat adalah penerapan konsep pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang/belum memiliki daya tersebut pada skala kelompok atau komunitas (Erma, et al., 2021). Ini merupakan upaya kolaboratif untuk membangun kapasitas kelompok masyarakat seperti para pelaku UMKM, kelompok tani, atau ibu rumah tangga agar mereka mampu mengenali potensi serta tantangan di lingkungannya. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat didorong untuk aktif bergerak bersama, mengelola sumber daya yang ada, dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan demi meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan mereka secara mandiri.

KUA

Sebagai instansi di bawah naungan Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan vital dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun pelayanan di bidang urusan agama Islam (Afnan & Icol, 2025). KUA berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota untuk memastikan kebijakan dan program keagamaan terlaksana dengan baik di wilayah setempat. Posisi KUA sangat strategis karena menjadi unit pelayanan terdepan yang berinteraksi langsung dengan problematika masyarakat setiap harinya. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, lembaga ini tetap dituntut untuk profesional dalam menangani beragam urusan publik, mulai dari administrasi pernikahan dan pengelolaan wakaf, hingga urusan kesejahteraan masjid serta menjaga keharmonisan antarumat beragama (Nurfadilah, 2018).

Agar berbagai fungsi KUA di tingkat kecamatan baik dalam urusan administrasi maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan optimal, diperlukan kerja sama yang kuat dengan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di tingkat kabupaten (Afnan & Icol, 2025). Kasi Bimas Islam bertindak sebagai motor penggerak yang merencanakan program dan membina para penyuluh agama agar memiliki kompetensi yang matang di lapangan (Afnan & Icol, 2025). Mereka bergerak sebagai ujung tombak KUA yang terjun langsung ke masyarakat sebagai

agen perubahan sosial mulai dari membimbing keluarga, meningkatkan literasi keagamaan, hingga ikut mendorong pemberdayaan ekonomi dan menjaga keharmonisan warga di wilayah kecamatan tersebut.

Sepertinya yang dijelaskan sebelumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya menjalankan fungsi administratif pernikahan, tetapi juga berperan sebagai pusat layanan keagamaan yang mencakup salah satunya pemberdayaan ekonomi melalui program (PEU) Pemberdayaan Ekonomi Umat (Kemenag DK Jakarta, 2024). Melalui transformasi fungsi, KUA bertindak sebagai fasilitator dalam mendistribusikan program pemerintah atau lembaga Amil zakat kepada masyarakat. Kemenag bersama KUA juga menyediakan pendampingan, pelatihan, dan modul pengembangan usaha bagi penerima manfaat (Kemenag DK Jakarta, 2024). Dalam konteks ini, KUA Kecamatan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pusat dengan realitas pelaku usaha di lapangan, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada etos kerja serta ekonomi religius masyarakat setempat.

UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Secara mendasar, merupakan unit bisnis yang beroperasi dengan keterbatasan modal, kepemilikan aset yang cenderung kecil, serta penggunaan tenaga kerja dalam jumlah yang terbatas. UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dengan modal kecil, dan manajemen yang sederhana (Anggi et al., 2025), tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia (Anggi, et al., 2025). Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit (Syahril et al, 2025). Sebagai fondasi ekonomi nasional, sektor ini tidak hanya menjadi mesin utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong bagi pertumbuhan industri lain serta mempercepat terwujudnya inklusi sosial dan ekonomi di masyarakat (Syahril et al, 2025).

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena jumlahnya yang mendominasi (Sudaryanto, et al., 2013). Pengertian UMKM sendiri tercantum dalam Pasal 1 UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah no 20 tahun 2008 (Siti et al., 2023) sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan jenis usaha produktif yang dikelola secara mandiri oleh individu atau pemilik usaha tertentu yang telah memenuhi standar batasan minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian, anak perusahaan, atau cabang dari perusahaan menengah maupun besar. Usaha ini murni dikelola oleh perorangan atau badan usaha tertentu. Contoh nyatanya sangat beragam, mulai dari sektor pertanian dan peternakan skala kecil, pengrajin makanan, industri mebel dan pakaian, hingga koperasi dan pedagang grosir.
3. Usaha Menengah merupakan Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi mandiri yang memiliki skala lebih besar namun tetap bukan merupakan bagian dari struktur perusahaan besar. Penentu utama kategori ini adalah jumlah kekayaan bersih atau total hasil penjualan tahunan yang nilainya telah ditetapkan secara spesifik dalam payung hukum yang sama.

Untuk kenal lebih jauh ternyata UMKM juga memiliki ciri-ciri. diantaranya sebagai berikut (Siti

et al., 2023):

A. Fleksibilitas Komoditas Usaha

Jenis produk atau barang dagangan yang ditawarkan cenderung bersifat tidak tetap dan sangat dinamis, sehingga pemilik usaha dapat menggantinya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasar.

B. Mobilitas Lokasi Operasional

Tempat menjalankan aktivitas bisnis tidak bersifat permanen atau menetap di satu titik, yang memungkinkan usaha tersebut berpindah lokasi kapan saja diperlukan.

C. Manajemen Keuangan Belum Terstruktur

Sistem administrasi keuangan masih sangat mendasar dan belum tertata dengan baik, yang ditandai dengan masih bercampurnya aliran dana pribadi/keluarga dengan kas yang digunakan untuk operasional usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah secara mendalam bagaimana program pengembangan ekonomi umat diimplementasikan di KUA Kecamatan Pasar Rebo. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menangkap gambaran utuh mengenai proses, kendala, hingga dampak nyata bantuan yang mungkin tidak terlihat jika hanya diukur dengan angka. Dengan fokus pada interaksi sosial dan pengalaman para pelaku UMKM di lapangan, peneliti berusaha menggali makna di balik setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi di tingkat kecamatan.

Lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Subjek penelitian dipilih secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mencakup koordinator program di perwakilan wilayah kelurahan serta para pelaku UMKM di lingkungan sekitar yang menjadi penerima bantuan. Keterlibatan kedua pihak ini sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang berimbang antara tujuan ideal program dari sisi instansi dan realitas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat bawah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur, berupa dialog intensif dengan para koordinator dan pemilik usaha kecil seperti pedagang kuliner maupun jasa. Selain itu, pada penelitian ini juga melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha para penerima manfaat serta mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk memperkuat temuan di lapangan.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap reduksi untuk menyaring informasi yang paling relevan, lalu disajikan dalam bentuk narasi yang mengalir agar mudah dipahami. Untuk menjamin keabsahan informasi, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan dari pihak KUA dan para pelaku UMKM. Melalui proses analisis yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kesimpulan yang objektif mengenai sejauh mana program pengembangan ekonomi tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan umat di wilayah Pasar Rebo.



Gambar 1. Flowchart

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Kerja Sama

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan program strategis nasional yang instruksikan oleh Kementerian Agama Pusat sejak tahun 2024, di mana wilayah KUA Pasar Rebo sendiri mulai resmi mengimplementasikannya pada tahun 2025. Program ini menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari kalangan keluarga tidak mampu yang membutuhkan tambahan modal usaha, dengan prasyarat administratif berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama Pusat menunjuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai mitra penyedia dan penyalur dana stimulus modal usaha sebesar Rp5.000.000,- per penerima manfaat. KUA Pasar Rebo secara khusus diarahkan oleh Kepala KUA untuk bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pola kemitraan ini bersifat variatif antar KUA sebagai komparasi, KUA Ciracas menjalankan program serupa melalui kemitraan bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan skema manajemen kelompok yang memiliki koordinator khusus.

Digitalisasi birokrasi menjadi hal utama dalam akuntabilitas pelaksanaan program ini melalui pemanfaatan aplikasi SIMZAD (Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf). “Melalui platform digital ini, para calon dibantu operator KUA untuk mengunggah mulai dari data Calon Penerima Manfaat (CPM), memverifikasi dokumen persyaratan, hingga mengirimkan usulan langsung ke tingkat pusat”. Transparansi dan ketepatan sasaran diperkuat melalui proses screening dan asesmen kelayakan yang ketat. Calon penerima manfaat diwajibkan mencapai skor minimal 70 berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh pihak LAZ. Uniknya, indikator penilaian ini tidak hanya mengukur aspek pemenuhan instrumen ekonomi saja. Pihak lembaga juga menilai sisi keagamaan calon penerima seperti keaktifan mengikuti pengajian di majelis taklim, kepemilikan dokumen bimbingan perkawinan, serta komitmen keagamaan lainnya. Guna menjaga pemerataan keadilan pembagian bantuan, KUA Pasar Rebo menetapkan kuota pasti yaitu sebanyak 10 UMKM untuk satu kali periode program. Jatah tersebut nantinya akan dibagi secara merata ke setiap kelurahan.

Dalam struktur pengawasan lapangan, program ini menerapkan sistem penanggung jawab wilayah yang mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam. Mengingat luasnya wilayah geografis Kecamatan Pasar Rebo, koordinator program mendistribusikan tugas penataan kepada empat orang penyuluh untuk memetakan, merekomendasikan, dan mendampingi pelaku usaha

binaan di kelurahan atau dekat tempat mereka bertugas atau berdomisili. Dokumen permohonan yang diajukan wajib melampirkan KTP, SKTM, rekening tabungan, foto tempat tinggal, foto unit usaha, serta surat rekomendasi formal dari Majelis Taklim atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat, atau dapat dikeluarkan langsung atas nama penyuluh agama pendamping. Peran penyuluh di sini sangat krusial, baik dalam melakukan validasi faktual di lapangan maupun dalam menjembatani penyusunan proposal usaha yang dikonversi ke dalam format digital (PDF) sebelum diunggah ke aplikasi SIMZAD.

Setelah uang bantuan dicairkan melalui pengawasan langsung pihak BAZNAS, aturan laporannya cukup ketat dan bertahap. penerima manfaat diwajibkan menghabiskan seluruh dana tersebut khusus untuk keperluan modal usaha dan langsung menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang disertai nota belanja asli. Selanjutnya, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui laporan triwulan (setiap 3 atau 4 bulan sekali, sebanyak 4 kali dalam satu tahun anggaran pembinaan). Pada setiap triwulan, penyuluh pendamping berkewajiban mengecek langsung guna mencocokkan kesesuaian antara laporan belanja harian dan bulanan dengan kondisi nyata perkembangan usaha di lapangan, yang kemudian hasilnya akan diunggah kembali ke aplikasi SIMZAD.

Pembinaan dalam program ini tidak hanya fokus pada usaha, tetapi juga pada pembentukan karakter keagamaan, pemberian motivasi, dan kebiasaan untuk berinfaq. Mengikuti moto BAZNAS "Hari ini menerima (mustahik), esok memberi (muzakki)" peserta diberikan celengan atau kaleng khusus untuk membiasakan diri melakukan "Sedekah Subuh" dari hasil keuntungan harian mereka dengan nominal sukarela. Dana yang terkumpul dari Sedekah Subuh ini dikelola secara transparan oleh KUA untuk dilaporkan kembali ke BAZNAS, yang kemudian dialokasikan untuk aksi kemanusiaan (seperti bantuan sosial ke Palestina) atau digunakan kembali untuk mendukung kebutuhan operasional UMKM. Dalam pelaksanaannya, penyuluh menemukan dinamika unik di mana kelompok pengusaha muda cenderung lebih memilih metode transfer, berbeda dengan kelompok pengusaha tua yang memiliki kepatuhan spiritual lebih tinggi dalam mengisi kaleng fisik secara konsisten. Jumlah infak ini nantinya harus dicatat dalam laporan keuangan sebagai tanda keberhasilan pembinaan.

Walaupun dampak positifnya sangat terasa bagi usaha mikro (seperti warung nasi uduk, usaha kue, dan permak pakaian), suntikan modal ini secara nyata digunakan untuk memperbaiki aset fisik usaha, seperti pengadaan etalase dagang yang lebih layak hingga pembelian mesin pendingin atau kulkas. Pihak KUA juga turut mendorong perluasan pasar digital dengan mendampingi pembuatan akun WhatsApp Bisnis serta memfasilitasi pembuatan sistem pembayaran nontunai melalui QRIS. Keberhasilan skema mandiri pada angkatan ini juga menjadi catatan evaluasi yang penting, karena dinilai jauh lebih efektif dibandingkan program PEU KUA terdahulu yang berbasis korporasi masjid (seperti kemitraan franchise fried chicken dan budidaya lele) yang sempat mengalami kegagalan akibat kendala keterbatasan lahan serta ketidaksiapan pelatihan teknis.

Namun demikian, tantangan utama KUA adalah rendahnya partisipasi aktif peserta. Banyak penerima manfaat yang tidak hadir ketika diundang ke forum koordinasi maupun pelatihan penggunaan aplikasi online yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses transformasi UMKM tidak hanya berhenti pada aspek permodalan, melainkan juga memerlukan pendampingan personal yang lebih intensif dari penyuluh agama agar komitmen dan literasi digital peserta tetap terjaga selama masa program berjalan.



Gambar 1. Kegiatan Pelaporan Triwulan Ke-1



Gambar 2. Pelatihan Pembuatan Aplikasi Online

Dampak Nyata Modal Usaha dan Perkembangan di Lapangan

Awal mula para pelaku UMKM ini tahu tentang program bantuan modal tidak lepas dari peran aktif para penyuluh agama di lapangan. Informasi ini disampaikan langsung oleh penyuluh kepada warga atau jemaah yang aktif di Majelis Taklim. Melalui kedekatan itulah, terpilih para pelaku usaha kecil sebagai calon. Selanjutnya mereka diarahkan untuk mengisi data diri, berkas penunjang, dan Instrumen Kelayakan pada aplikasi SIMZAD. Jika calon penerima manfaat mendapatkan skor minimal 70 maka, mereka akan lolos menjadi penerima yang berhak menerima modal usaha sebesar Rp5.000.000,-. Dana bantuan ini terbukti memberikan dampak yang sangat

besar dalam menambah peralatan kerja dan jenis dagangan mereka.

Tabel 1. Profil dan Dampak Stimulus Modal Usaha pada UMKM Sampel Penelitian

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Alokasi Dana Modal Usaha	Dampak Nyata di Lapangan
1.	Ibu Sahara	Jasa (Permak & Jahit Pakaian)	Pembelian mesin obras baru, rak pakaian, benang, serta pembiayaan kursus singkat peningkatan keterampilan menjahit.	Proses produksi pakaian jadi jauh lebih cepat dan efisien, menghemat biaya operasional harian, dan meningkatkan omzet pendapatan.
2.	Ibu Affat	Warung Nasi Uduk dan Sembako	Pengadaan aset fisik usaha seperti etalase dagang yang layak, rak sembako, magic jar serta perluasan variasi stok barang sembako harian.	Ketersediaan barang dagangan di warung lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan warga, serta pendapatan harian meningkat.
3.	Ibu Sunarti	Warung Nasi Uduk dan Kue	Renovasi dengan pemasangan <i>rolling door</i> , penambahan rak display dan modal bahan baku pembuatan kue.	Tempat jualan menjadi jauh lebih aman dan layak, penataan display dagangan lebih rapi, serta variasi menu kue bertambah banyak

Pada usaha jasa jahit milik Ibu Sahara, misalnya, uang bantuan tersebut dipakai untuk membeli alat-alat penting yang selama ini belum punya, seperti mesin obras baru dan rak tempat pakaian. Sebelum ada mesin obras sendiri, pekerjaannya kurang efisien karena harus bolak-balik ke pasar hanya untuk mengobras kain dengan biaya tambahan. Sekarang, setelah punya mesin sendiri, proses kerja jadi jauh lebih cepat, pesanan langsung selesai satu per satu, dan pendapatan pun meningkat. Selain membeli mesin dan benang, modal tersebut bahkan digunakan untuk ikut kursus singkat agar kemampuan menjahitnya semakin bagus. Usaha jasa seperti ini sebenarnya sangat menguntungkan karena tidak ada risiko barang basi atau kedaluwarsa, dan biaya operasionalnya (seperti listrik dan benang) terhitung murah. Hambatan yang paling sering

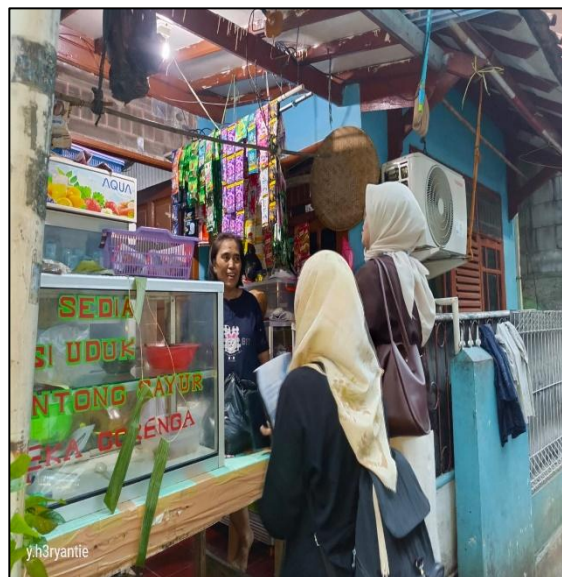
dirasakan hanyalah ketika pesanan sedang sepi atau adanya pelanggan yang sering lupa mengambil pakaian yang sudah selesai diperbaiki.

Sementara itu, pada usaha makanan seperti warung milik Ibu Apat dan Ibu Sunarti, modal ini digunakan untuk mengembangkan menu jualan dan melengkapi peralatan warung. Pelaku usaha yang awalnya hanya menjual nasi uduk, kini bisa menambah variasi kue basah baru seperti dadar gulung, ketan arungserundeng, hingga membuka kembali menu mie ayam, dan juga variasi jajanan serta dagangan yang dijual di warung. Uang modal dibelanjakan untuk membeli perlengkapan fisik seperti etalase, dandang mie, kompor, tabung gas tambahan, hingga mangkok dan sendok. Usaha makanan ini bahkan sudah memiliki pelanggan tetap, seperti pesanan rutin "Jumat Berkah" dari guru-guru di SMA dan Kopassus yang harus diantar subuh-subuh. Kendala utama yang dihadapi di sektor makanan ini adalah persaingan yang semakin ketat karena banyaknya penjual baru di sekitar lingkungan rumah. Selain itu, keterbatasan tenaga fisik dan manajemen waktu yang harus dibagi dengan kegiatan mengaji juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik warung.

Dari sisi perkembangan teknologi, beberapa pelaku usaha sebenarnya sudah mulai mendaftarkan warung mereka ke aplikasi online seperti GoFood dan ShopeeFood, serta aktif membuat status WhatsApp. Mereka melihat potensi besar dari jualan online, di mana pembeli atau pengemudi ojek online bisa langsung datang ke dapur rumah tanpa perlu membuka toko fisik di depan. Namun, kendala utamanya adalah mereka masih bingung cara mengoperasikannya (gagap teknologi). Akibatnya, manajemen waktu warung online mereka belum konsisten karena harus membagi waktu antara mengolah bahan makanan, berjualan offline di pagi hari, dan pergi mengaji. Hambatan digital inilah yang nantinya akan menjadi fokus evaluasi pada pembinaan triwulan kedua di bulan Juni mendatang. Melalui pemantauan rutin ini, pihak KUA dan penyuluh bisa melihat UMKM mana saja yang perkembangannya bagus untuk dilanjutkan programnya, sekaligus membantu mendampingi mereka agar lebih mahir memanfaatkan aplikasi online demi kemajuan usaha ke depan.



**Gambar 3. Kegiatan Wawancara
Bersama Pelaku UMKM**



**Gambar 4. Kegiatan Wawancara
Bersama Pelaku UMKM**



Gambar 5. Foto Tempat Usaha Salah Satu UMKM

KESIMPULAN

Secara teoritis, penelitian kualitatif ini membuktikan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) di KUA Pasar Rebo yang bermitra dengan BAZNAS berhasil menjadi katalisator efektif bagi kemandirian ekonomi mikro. Suntikan modal usaha mampu memperbarui aset fisik dan meningkatkan omzet harian secara nyata, sekaligus membentuk karakter filantropi Islam melalui pembiasaan infak dari keuntungan harian. Hal ini selaras dengan moto BAZNAS, yaitu "Hari ini menerima (mustahik), esok memberi (muzakki)", yang secara bertahap berhasil menggeser mentalitas ketergantungan bantuan menjadi kemandirian ekonomi dan spiritual pelaku

usaha. Namun, tantangan utama yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya partisipasi peserta dalam forum koordinasi serta adanya hambatan literasi digital (gaptek) dalam mengoperasikan aplikasi jualan online. Oleh karena itu, direkomendasikan agar KUA Pasar Rebo merumuskan metode pendampingan personal (one-on-one) yang lebih intensif oleh penyuluh agama guna menjaga komitmen, memotivasi kehadiran peserta, dan mendampingi pemanfaatan teknologi secara berkala.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data karena menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kedalaman informasi dari informan yang terbatas, yaitu hanya melibatkan 3 UMKM dan 2 koordinator program sebagai sampel wawancara mendalam, serta baru memotret dinamika hingga triwulan pertama. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian jangka panjang (longitudinal) untuk melihat konsistensi perubahan status dari mustahik menjadi muzakki setelah masa pembinaan selesai. Selain itu, peneliti mendatang juga diharapkan dapat memperluas cakupan informan dengan metode komparatif antar-KUA yang memiliki mitra lembaga penyalur berbeda agar mendapatkan gambaran evaluasi kebijakan nasional yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah, A., Mustanir, A., Ilmi, A., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). Pemberdayaan masyarakat. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi).
https://repos.dianhusada.ac.id/894/1/BUKU%20DIGITAL%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT_compressed_compressed.pdf
- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Ariyani, E., Dewi, A., & Aulia, H. (2021). Program pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di wilayah Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin. *Jurnal PubBis*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.370>
- Hurriyah, N. F. (2018). Kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Algoritma*, Universitas Negeri Makassar, 1(1). <https://share.google/8BNh4gHPm2dQGV2JA>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–881.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Istikhoroh, S., Afifudin, A., Olyvia, S., Putri, F. F., Arinda, I. V., & Sukma, S. T. (2025). Kolaborasi UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Sumedang: Mega Press Nusantara). <https://share.google/5TuLQKgCIY4NEDkte>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, 6 September). Kemenag target penerima manfaat pemberdayaan ekonomi bisa mandiri dalam tiga tahun. Bimas Islam Kemenag RI. <https://share.google/jIFNdYloAynItVMYP>
- Putri, H. T., & Izmuddin, L. (2026). Efektivitas Program Modal Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 5(1), 09-16.
<https://journal.makwafoundation.org/index.php/jovishe/article/view/1712/1070>

- Siregar, A., & Dianto, I. (2025). Peran strategis Kasi Bimas Islam dalam pembinaan penyuluh agama dan optimalisasi fungsi kantor KUA di Padang Lawas. *Islamic Studies Journal (ISLAM)*, 2(4), 291–304. <https://doi.org/10.62207/e24vgd39>
- Sitorus Pane, A. S. A., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. (2025). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 122–129. <https://share.google/GsVjWB19QrD5HoAq3>
- Syahril, S., Natsir, I., Lismaryanti, L., Semmawi, R., & Elwardah, K. (2025). Pemberdayaan dana zakat untuk program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2682–2693. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1664>